SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan pada tahun kedelapan sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangan Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN

dan

KEPALA DESA MALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2027 memuat:

a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2025;
b. rancangan kerangka ekonomi;
c. prioritas dan sasaran Pembangunan Desa; dan

d. rencana program dan kegiatan prioritas Desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2027 berfungsi sebagai:

a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2027; dan

b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2027.

BAB III
RKP DESA

Pasal 5

(1) RKP Desa Malangan Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2018-2026.

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2027 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa Tahun 2027 dibebankan pada APB Desa Malangan Tahun Anggaran 2026.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 30 September 2026

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 30 September 2026

SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

LEMBARAN DESA MALANGAN TAHUN 2026 NOMOR 2.

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA MALANGAN TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.

RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des
6. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKP Desa ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud
   a. Lebih menjalin kesinambungan pembangunan desa
   b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa
   c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa
   d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan desa
   e. Mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.
2. Tujuan
   a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
   b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa
   c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa

D. Proses Penyusunan

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
5. Penyusunan rancangan RKP Desa

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB I. PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2025
- A. Gambaran Umum Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2025.

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2027.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2027
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

Desa Malangan terletak di sebelah Barat Laut di wilayah Kecamatan Bulu, yang sebagian besar merupakan dataran rendah yaitu hamparan lahan pertanian, tegalan dan pemukiman. Wilayah Desa Malangan terdiri dari 4 Dusun yang masing-masin di pimpin oleh Kepala Dusun, 20 Rukun Tetangga (RT), 9 Rukun Warga (RW).

1. Sejarah Desa

Berdasarkan penuturan para pinisepuh yang mengatakan bahwa nama Desa Malangan berasal dari sejarah penemua wali yang lewat menemukan pohon Tima yang melintang (*red jawa : malang*) ditengah jalan maka dinamakan Desa Malangan, sebagai asal usul (*red jawa : cikal bakal*) yang menempati Desa Malangan sebagai berikut :

a. Kyai Sondo Ijoyo beserta istri bertempat di tanah pekarangan mbah Gito Suwarno;
b. Kyai Pustiko beserta istri bertempat di tanah pekarangan mbah Arjo Semito;
c. Kyai Kluntung Waluh beserta istri bertempat di tanah pekarangan mbah Sastro Wirejo.

Adapun petilasannya tersebut adalah berlokasi di RT 03 RW 02 Desa Malangan.

Kepala Desa yang pernah menjabat adalah sebagai berikut:

Kepala Desa I	: JOGO WIKROMO *(Lurah Koco)*	Tahun 1945-1946
Kepala Desa II	: HARJO SUWIRYO	Tahun 1946-1988
Kepala Desa III	: SUBARI, SE.	Tahun 1988-1998
Kepala Desa IV	: SUBARI, SE.	Tahun 1998-2006
Kepala Desa V	: MARYATNO, SE.	Tahun 2006-2012
Kepala Desa VI	: MARYATNO, SE.	Tahun 2012-2018
Kepala Desa VII	: MARYATNO, SE.	Tahun 2018-2022
PJ. Kepala Desa	: TRI BUDI SETIAWAN, S.TP.MM.	18 Agustus sd 15 Desember 2022
Kepala Desa AW	: TUKIJO, SE	Tahun 2022- sekarang.

2. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa:

1)	Kepala Desa	: 1	orang
2)	Sekretaris Desa	: 1	orang
3)	Perangkat Desa	: 10	orang
4)	BPD	: 9	orang
5)	Petugas kebersihan dan keamanan	: 1	orang

b. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan:

1)	LPMD	:	1	Lembaga
2)	PKK	:	1	Lembaga
3)	Posyandu	:	5	Lembaga
4)	Pengajian	:	9	Kelompok
5)	Arisan	:	20	Kelompok
6)	Simpan Pinjam	:	1	Kelompok
7)	Kelompok Tani	:	4	Kelompok
8)	Gapoktan	:	1	Kelompok
9)	Karang Taruna	:	1	Kelompok
10)	Irma/Irmus	:	15	Kelompok
11)	Ormas/LSM	:	-	Kelompok
12)	Lain-lain	:	-	Kelompok

c. Pembagian Wilayah

Nama Dusun:

1)	Dusun I/Malangan	:	7 RT 3 RW
2)	Dusun II/Gatak	:	4 RT 2 RW
3)	Dusun III/Gunungsudo	:	5 RT 2 RW
4)	Dusun IV/Gunungan	:	4 RT 2 RW

d. Struktur Organisasi Desa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA MALANGAN

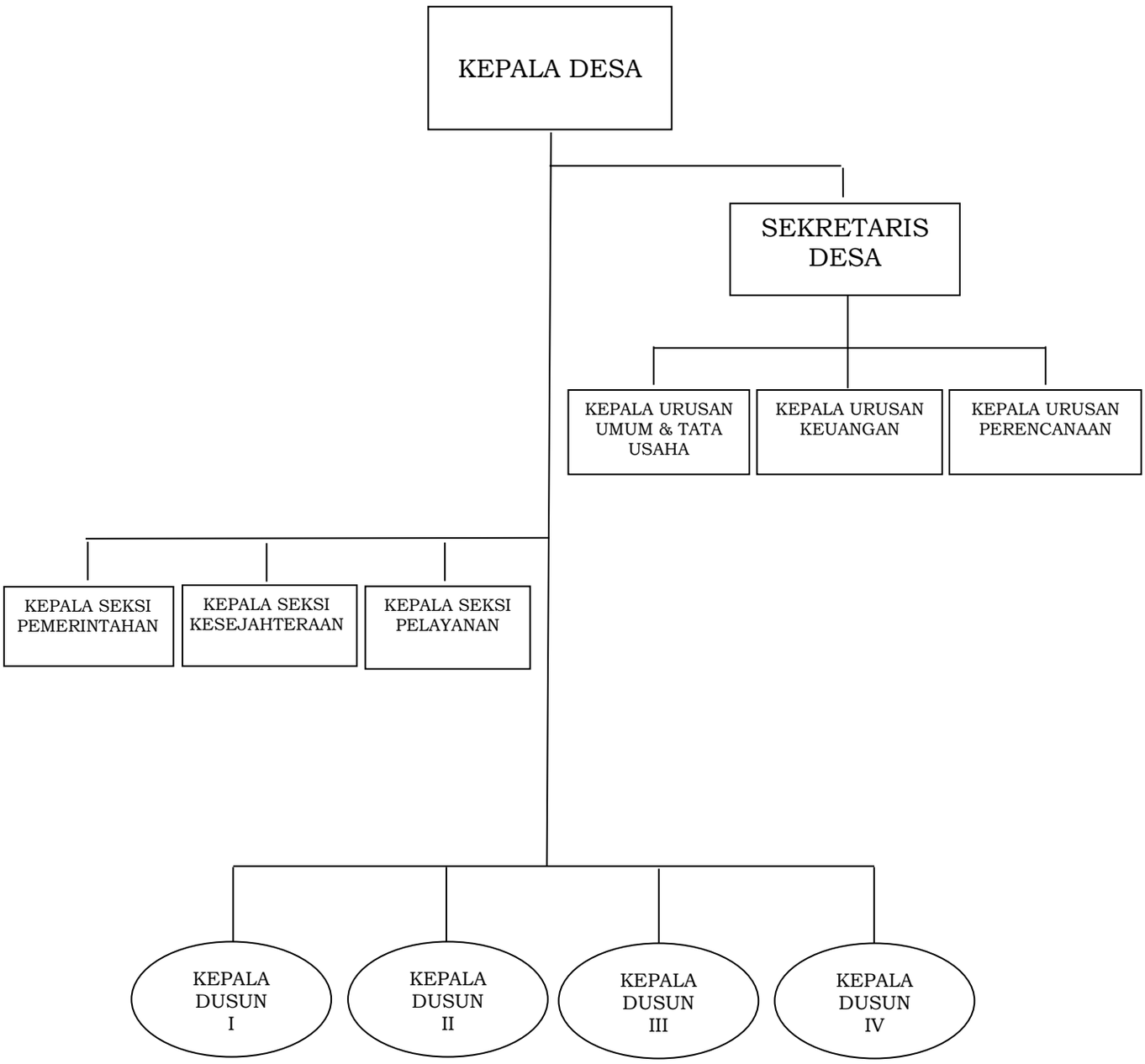

Keterangan:
_____ : garis komando

e. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo

1) Nama Aparat Pemerintah Desa:

Kepala Desa	:	Tukijo, SE.
Sekretaris Desa	:	Mariman
Kepala Seksi Pemerintahan	:	Ardian Haryo Saputra, S.Pd.
Kepala Seksi Kesejahteraan	:	Sriyono
Kepala Seksi Pelayanan	:	Tri Asih, A.Md.
Kaur Perencanaan	:	Andri Hijaya
Kaur Keuangan	:	Ngatno
Kaur Umum & Tata Usaha	:	Deddy Yoga Iskandar Hutama
Kadus I	:	Samsudi
Kadus II	:	Haryanto, SS.
Kadus III	:	Marsono
Kadus IV	:	Suparno

2) Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

Ketua	:	Paimin, S.Pd.
Wakil Ketua	:	Mustika, M.Pd.
Sekretaris	:	Supriyadi
Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa	:	Drs. Wahono
Ketua Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	:	Wiyanto
Angota	:	Sarono
Angota	:	Haryati
Angota	:	Mahmudi
Angota	:	Wuryanto, S.Pd.

3. Data Monografi Desa Malangan Kecamatan Bulu

Kode Desa	: 331102010
Nama Desa	: Malangan
Kecamatan	: Bulu
Kabupaten	: Sukoharjo
Provinsi	: Jawa Tengah
Luas Wilayah Desa	: 315.1280 ha
Koordinat	: -7.740582.110.804628
Ketinggian	: 105-108 MDPL
Curah hujan	: 1000 hingga 1500 mm/tahun

Batas wilayah:

a. Sebelah Timur	: Desa Ngasinan Kecamatan Bulu
b. Sebelah Selatan	: Desa Puron Kecamatan Bulu
c. Sebelah Barat	: Desa Lorog dan Desa Kateguhan Kecamatan Tawangsari
d. Sebelah Utara	: Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari dan Desa Lengking Kecamatan Bulu

4. Data Umum

a. Tataguna lahan dan Orbitasi

1) Tataguna lahan

- Sawah : 20.1980 Ha
  - Irigasi tehnis : 9,6375 Ha
  - Irigasi Sederhana : 10,5605 Ha
- Tanah Kering : 294.9300 Ha
  - Pekarangan/Bagunan dll : 94.2935 Ha
  - Tegalan/Kebun : 200,6365 Ha
- Lain-lain, Sungai, Jalan, Kuburan dll : 3.1650 ha

2) Orbitasi

- Jarak ke Pusat Pemerintahan Kecamatan : 5,5 km
- Waktu tempuh dengan kendaraan bermotor : 10 sd 15 menit
- Jarak ke Pusat Pemerintahan Kabupaten : 14,5 km
- Waktu tempuh dengan kendaraan bermotor : 25 sd 30 menit

b. Penduduk dan Kepala Keluarga

1) Jumlah Penduduk : 3.885 jiwa
   - Jumlah Laki-laki : 1.950 jiwa
   - Jumlah Perempuan : 1.935 jiwa

2) Jumlah KK : 1.307 KK
   - Jumlah Laki-laki : 1.051 jiwa
   - Jumlah Perempuan : 256 jiwa

c. Sarana dan Prasrana Kesehatan

1) Tempat Pelayanan Kesehatan
   - Puskesmas Keliling : 1
   - Posyandu Lansia dan Balita : 5
   - Posyandu Remaja : 4

2) Olah Raga
   - Lapangan Sepak Bola : 1 buah
   - Lapangan tenis meja : 6 buah
   - Lapangan Voly : 3 buah
   - Gedung Olah Raga : 1 buah

B. Hasil Evaluasi RKP Desa Tahun 2025

Hasil pembangunan dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa Tahun 2025 dan APB Desa Tahun Anggaran 2025 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2027. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu kegiatan:

a. Penyelenggaraan Sub Bidang Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa *terlaksanan.*

b. Penyelenggaraan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa:

- pembelian Printer terlaksana
- pembelian kursi mebeler dan kursi rapat stenlis
- pemeliharaan prasarana Kantor Desa penunjang pekerjaan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat *terlaksana*
- Peningkatan gedung prasarana Kantor Desa *terlaksana*
- Pembangunan Mushola tahap I terlaksanan (*belum finising)*

c. Penyelenggaraan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan kearsipan terlaksana.
d. Penyelenggaraan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan Desa, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
   - Penyelenggaraan musyawarah Desa, penyusunan dokumen, Pengelolaan aset terlaksana dengan baik.
e. Penyelenggaraan Sub Bidang Pertanahan
   - Permohonan pendaftaran dua bidang tanah hibah dari perorangan masuk kas desa *(belum terlaksana)*
   - Pembayaran pajak bumi dan bangunan terlaksana

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Penyelenggaraan Sub Bidang Pendidikan
   - Pengangkatan guru baru terlaksana
   - Pemberian honor kepada guru TK Desa terlaksana.
b. Penyelenggaraan Sub Bidang Kesehatan
   - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) penyediaan obat-obatan, pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin terlaksana.
   - Penyelenggaraan POSYANDU balita, lansia, remaja dan penanganan pencegahan Stunting anak dan ibu hamil meliputi pemberian PMT/gizi, Obat/vitamin serta pemberian honorarium Kader Posyadu dan SKD terlaksana dengan baik.
   - Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan tentang pencegahan penyakit TBC dan bahaya Narkoba terlaksana.
   - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB), Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat, Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu dan pemberian honorariun kader Jumantik terlaksana;
   - Motifasi tentang KB program pemerintah maupun mandiri terlaksna
c. Penyelenggaraan Sub Bidang Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang
   - Pemeliharaan Gapura Desa dan pembangunan Balai RT terlaksana.
   - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa meliputi:
     - Pengaspalan jalan RW 5, RT. 01/08, RT. 02/07 terlaksana
     - Pembangunan drainase RT. 02/03 *terlaksana*.
     - Pengecoran/betonisasi jalan lingkungan RT. 01/05, RW 06, RW 07, RT. 02/08, RT. 01/09, RT. 02/09, RT. 01/04 terlaksana
     - betonisasi bahu jalan RT. 01/05 terlaksana.
   - Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah Talud jalan RT. 01/01, RT. 01/02, RT. 02/02, RW 03, RT. 01/05, RT. 02/05, RT. 01/07, RW. 07, RT. 02/09 terlaksana
   - Pembangunan Gorong-gorong RT. 01/02, RT. 01/04, RT. 03/06, RW. 09 terlaksana.
   - Pembuatan taman lingkungan RT. 02/04 terlaksana

d. Penyelenggaraan Sub Bidang Kawasan Pemukiman
   - Pendataan Kawasan pemukiman tingkat desa meliputi lingkungan pemukiman dan rumah layak huni maupun tidak layak huni bekerjasama/pendampingan oleh PUPR Kabupaten Sukoharjo terlaksana
   - Update data Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga tidak mampu ke PUPR terlaksana

e. Penyelenggaraan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan hidup
   - Mengadakan Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup.

f. Penyelenggaraan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
   - Perawatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa meliputi Pengelolaan dan pemeliharaan jaringan internet Desa terlaksana

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Penyelenggaraan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   - mengadakan koordinasi dan penguatan/peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban (Satlinmas desa) dengan mengikuti pelatihan bersama di tingkat Kecamatan.

b. Penyelenggaraan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
   - Pembinaan grup kesenian/kebudayaan dan festifal/gelar seni budaya dalam kegiatan bersih dusun yang ada dengan memberikan bantuan operasional kegiatan
   - Memberikan dukungan kepada kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
   - Pemberian bantuan operasional kepada Guru TPA di 15 Masjid dan Mushola serta penyelenggaraan pengajian akbar tingkat Desa

c. Penyelenggaraan Sub Bidang Kepemudaan Dan Olah raga
   - Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
   - Perawatan lapangan dan GOR
   - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
   - Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga yaitu mengikutsertakan pelatihan/pembinaan di tingkat Kecamatan/Kabupaten

d. Penlenggaraan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
   - Pembinaan LPM, LPMD, RT, RW, PKK, Posyandu, Gapoktan, Kelompok tani terlaksana

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

   a. Penyelenggaraan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
      - Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier yaitu pembersihan saluran irigasi pertanian PKTD)
      - Pembangunan talud jalan pertanian kelompok tani Ngudi Utomo di selatan makan Pundungsari dan Timur Pundungsari serta di Kelompok tani Gunung Mulyo terlaksana
      - Pembinaan/penyuluhan di 4 kelompok tani terlaksana
      - Pembangunan sumur dalam di Kelompok tani Ngudi Utomo 1 titik terlaksana
      - Pembangunan talud jalan pertanian kelpmpok tani Gunung Mulyo, kelpmpok tani Ngudi Utomo kelpmpok tani Pundung Mulyo terlaksana.
      - Pemeliharaan saluran irigasi PKTD terlaksana.
   b. Penyelenggaraan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparat Desa
      - Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD tidak terlaksana dikarenakan adanya penurunan anggaran
   c. Penyelenggaraan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
      - Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan terlaksana
      - Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak terlaksana
      - Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas terlaksana
   d. Penyelenggaraan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
      - Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa terlaksana
      - Penyertaan modal pada BUM Desa untuk ketahanan pangan terlaksana

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

   a. Penyelenggaraan Sub Bidang Penanggulangan Bencana yaitu Peningkatan kesiapsiagaan dalam penyelesaian keadaan darurat sebeum terjadi musibah/bencana.
   b. Penyelenggaraan Sub bidang Keadaan Darurat yaitu memberikan bantuan stimulan bagi warga miskin akibat musibah.
   c. Penyelenggaraan Sub Bidang Keadaan Mendesak yaitu dengan memberikan BLT DD kepada 20 warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan apapun dari Pemerintah terlaksana.

BAB III
POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

Sesuai kondisi geografis Desa Malangan merupakan tanah hamparan pertanian dan perbukitan yang luasnya 315,1280 Ha terdiri dari:

Tanah pekarangan : 94.2935 ha
Tanah tegalan : 200.6365 ha
Tanah sawah : 20.1980 ha

Di bulan Agustus tahun 2026 berpenduduk 3.885 jiwa yaitu laki-laki 1.950 jiwa dan perempuan 1.935 jiwa, yang terdiri dari 1308 kepala keluarga, terdapat:

1. 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri yaitu SDN Malangan 2 dan SDN Malangan 3,
2. 3 (tiga) Sekolah TK,
3. 2 (dua) sekolah PAUD,
4. 8 (Sembilan) Masjid,
5. 8 (enam) Mushola,
6. beberapa organisasi seni dan budaya, dan
7. organisasi kemasyarakatan lainnya.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani, buruh tani, buruh bagunan, buruh pabrik dan perantauan. Potensi pembangunan yang bisa dikembangkan adalah bidang pertanian yaitu dengan cara memperbaiki dan membangun sarana prasarana bidang infrastruktur pertanian dan akses lain yang memdukung.

B. Rumusan Prioritas Masalah

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif.

Dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2027 didasarkan pada 4 (empat) analisi sebagai berikut:

1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2027 adalah bidang infrastruktur akses pendukung transportasi masyarakat, Irigasi dan sarana prasarana Olah Raga serta pemberdayaan kelembagaan masyarakat.

2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2027 berdasarkan Peraturan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2026, pada Tahun 2027 mengacu hasil Musrenbagdes Tim.

Penyusun RKP Desa dengan BPD prioritas masalah yang dilaksanakan meliputi:

a. Pelayananan pemerintah desa dalam hal surat menyurat ataupun hal-hal lain;
b. Pembangunan infrastruktur sarana olah raga;
c. Pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi pertanian (peningkatan jalan desa, betonisasi jalan, talud jalan dan saluran);
d. Pemberian operasional kegiatan pendidikan TK Desa;
e. Pembinaan keagamaan (Honor Guru TPA);
f. Penanganan kesehatan dalam pemberantasan sarang nyamuk dan Posyandu;
g. Peningkatan pemberdayaan lembaga desa.

3. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2027 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu menyelesaikan masalah infrastruktur dasar berupa jalan, saluran dan failitas publik.

4. Berdasarkan Analisa Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul secara mendadak yang tidak diharapkan kejadiannya, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun disebabkan sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat yang perlu menjadi perhatian adalah penanganan korban sesuai kondisi kejadian bencana alam yang terjadi.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2027

Prioritas kebijakan program pembangunan Skala Desa Malangan yaitu Desa Sehat, yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2027 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027 benar-benar berjalan efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan yang ada, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti infrastruktur umum, pendidikan dan kesehatan serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi permasalahan dasar di tingkat desa.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2027

Rumusan prioritas kebijakan program Desa Malangan secara rinci dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
   a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
      - Penyediaan Belanja Pegawai, berupa pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
      - Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Kelembagaan Desa (BPD, PKK, RT, RW, Posyandu, Linmas);
      - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, perjalanan dinas, tunjangan dan operasional BPD, operasional/insentip RT/RW, operasional PTPKD, KPMD, LPM, dan honor penjaga kantor Desa.
   b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
      - Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran berupa pengadaan papan Profil desa, pembelian kursi mebeler dan kursi rapat stenlis, dan pemeliharaan prasarana kantor;
      - Peningkatan gedung/prasarana kantor yaitu penyelesaian pebangunan mushola dan penataan lingkungan kantor.
   c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
      - Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga, dll)
      - Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran data Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
      - Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
   - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Peraturan Desa (Musdus, Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, rembug warga dll., bersifat reguler dan non reguler)
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa, dll)
   - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait)
   - Pengelolaan Administrasi/Inventari sasi/Penilaian Aset Desa
   - Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
   - Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun, laporan keterangan akhir tahun, dan informasi kepada masyarakat)
   - Pengembangan Sistem Informasi Desa/internet desa/webs desa dan media sosial lain
   - Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa, Pihak Ketiga)
   - Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa

e. Sub Bidang Pertanahan
   - Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
   - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

a. Sub Bidang Pendidikan
   - Penyelenggaraan PAUD/TK/Milik Desa (pemberian bantuan honor pengajar dan operasional)
   - Penataan lingkungan TK Desa

b. Sub Bidang Kesehatan
   - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (pengadaan Obat-obatan; penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin)
   - Penyelenggaraan Posyandu (penimbangan, pemeriksaan kesehatan pemberian makanan tambahan kepada Ibu Hamil, Lansia, balita, remaja, pemberian Insentif Kader Posyandu) & penanganan Stunting
   - Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
   - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan oleh kader jumantik dengan penyediaan biaya operasional
   - Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
   - Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
   - Penyelenggraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat (PHBS)
   - Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
   - Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
   - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa (pengaspalan, betonisasi)
   - Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah (talud jalan)
   - Pembangunan/Rehabilitasi gorong-gorong

d. Sub Bidang Kawasan Permukiman
   - Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) warga miskin (pemetaan, validasi, dll)

e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
   - Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
   - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan APB Desa/LPJ APB Desa untuk Warga, dll)
   - Pengelolaan dan Perawatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Internet Desa)

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
   - Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
   - Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa

b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
   - Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa
   - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan
   - Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
   - Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
   - Peningkatan pendidikan keagamaan melaui pengajian dan TPQ di setiap Masjid dan Mushola dengan memberikan operasional kegiatan kepada takmir masjid

c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
   - Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
   - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
   - Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
   - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa (Lapangan dan GOR)

d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
   - Pembinaan LKMD, LPM, LPMD, PKK, Posyandu, RT, RW, Gapoktan, Kelompok Tani, KWT dan kelembagaan lain yang ada di tingkat desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
   - Meningkatkan peran dan fungsi kelompok tani dengan pemberian operasional kepada Kelompok tani
   - Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier dan pembangunan sumur dalam

b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
   - Peningkatan kapasitas kepala Desa, perangkat Desa dan BPD

c. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
   - Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
   - Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
   - Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

d. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
   - Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
   - Penyertaan modal BUM Desa
   - Dukungan kepada Koperasi Merah Putih Desa

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

a. Penanganan korban bencana, keadaan darurat dan mendesak;
b. Kebutuhan lain yang tidak terduga belum masuk dalam RKP Desa.
c. Mendukung program pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten.

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

Perkiraan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa meliputi semua penerimaan keuangan melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa (DD)
3. Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
5. Bantuan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat
6. Lain-lain pendapatan yang sah

Perkiraan anggaran dalam RKP Desa ini ditetapkan sebesar Rp3.018.327.763,00 dengan perkiraan rincian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp1.245.690.163,00;
2. Pembangunan Desa Rp768.019.600,00;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Rp253.927.000,00;
4. Pemberdayaan Masyarakat Rp691.091.000,00 dan
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak Rp59.600.000,00.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama dalam rangka penyelesaian permasalahan dan peningkatan pelayanan berbagai bidang di masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja tercantum dalam Lampiran II RKP Desa ini.

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan Perubahan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian RKP Desa ini disusun agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027.

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN 2027

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN 2027

DESA : MALANGAN
KECAMATAN : BULU
KABUPATEN : SUKOHARJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun 2027					Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	a Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3	1 Org Terbayar sampai bulan berjalan	1 Org Terbayar	Desa Malangan	12 OB	Kepala Desa	12 bulan	73.500.000	ADD	V			Kaur Keuangan
			2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3	11 Org Terbayar sampai bulan berjalan	11 Org Terbayar	Desa Malangan	132 OB	Perangkat Desa	12 bulan	458.160.000	ADD	V			Kaur Keuangan
			3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	12 Org terbayar sampai bulan berjalan	12 Org terbayar	Desa Malangan	144 OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	19.179.660	ADD	V			Kaur Keuangan
			4 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kelembagaan Desa	3	kebutuhan reguler terpenuhi	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	1200 OB	Kelembagaan Desa	12 bulan	12.000.000	PBH	V			Kaur Keuangan
			5 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	17	kebutuhan reguler terpenuhi	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	4 Paket	Perangkat Desa dan Masyarakat	12 bulan	105.383.503	PAD ADD PBH DLL	V			Kaur Tata Usaha dan Umum
			6 Perjalanan Dinas	17	Perjalanan Dinas terpenuhi	Terpenuhi kebutuhan Perjalanan Dinas	Desa Malangan	400 OB	Kepala Desa dan Perangkat desa	12 bulan	15.000.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan

7	Penyediaan Tunjangan BPD	16	9 Orang terbayar	9 Orang terbayar	Desa Malangan	108 OB	Anggota BPD	12 bulan	62.100.000	ADD	V			Kaur Keuangan
8	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	16	kebutuhan reguler terpenuhi	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	1 Paket	BPD	12 bulan	6.000.000	ADD	V			Kasi Pelayanan
9	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17	20 RT & 9 RW terbayar sesuai pagu	20 RT & 9 RW terpenuhi sesuai pagu	Desa Malangan	348 OB	RT dan RW	12 bulan	104.400.000	ADD	V			Kasi Pelayanan
10	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	17	12 Org terbayar	12 Org terbayar	Desa Malangan	144 OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	147.117.000	PAD	V			Kaur Keuangan
	a) Tambahan Penghasilan Kepala Desa	*17*	*1 Org Terbayar*	*1 Org Terbayar*	*Desa Malangan*	*12 OB*	*Kepala Desa*	*12 bulan*	*44.100.000*	*PAD*	V			Kaur Keuangan
	b) Tambahan Penghasilan Perangkat desa	*17*	*11 Org Terbayar*	*11 Org Terbayar*	*Desa Malangan*	*132 OB*	*Perangkat Desa*	*12 bulan*	*103.017.000*	*PAD*	V			Kaur Keuangan
11	Penyediaan Operasional Desa yang bersumber dari Dana Desa	*17*	kebutuhan reguler terpenuhi	Terpenuhi kebutuhan reguler dari DD	Desa Malangan	2 Paket	Desa dan masyarakat	12 bulan	9.000.000	DD	V			Kaur Keuangan
12	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	17	12 Org terbayar	12 Org terbayar	Desa Malangan	12 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 bulan	14.700.000	PAD PAD	V			Kaur Keuangan
	a) Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	17	*1 Org terbayar*	*1 Org terbayar*	*Desa Malangan*	*1* orang	*Kepala Desa dan Perangkat Desa*	*1 Kali*	*1.500.000*	*PAD*	V			Kaur Keuangan
	b) Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	*17*	*11 Org terbayar*	*11 Org terbayar*	*Desa Malangan*	*11* orang	*Perangkat Desa*	*1 Kali*	*13.200.000*	*PAD*	V			Kaur Keuangan
13	Honor Penjaga Kantor	*17*	1 orang terbayar	1 orang terbayar	Desa Malangan	1 ob	Penjaga kantor	12 bulan	12.000.000	PBH	V			Kaur Keuangan

b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	*9*	peralatan kantor belum semua terpenuhi	Tersedianya alat kantor	Desa Malangan	3 paket	Pemerintah Desa dan masyarakat	3 bulan	32.000.000	PBH PBH PBH	V			Kasi Pemerintahan
	a) Pembelian Komputer	9	*belum ada komputer untuk bendahara desa*	*tersedianya komputer untuk bendahara desa*	*Desa Malangan*	*1 paket*	*Pemerintah Desa dan masyarakat*	*3 bulan*	*20.000.000*	*PBH*	*V*			*Kasi Pemerintahan*
	b) Pengadaan Papan Profil Desa	9	*belum adanya papan profil desa*	*Tercukupinya papan profil desa*	*Desa Malangan*	*1 Paket*	*Pemerintah Desa dan masyarakat*	*3 bulan*	*5.000.000*	*PBH*	*V*			*Kasi Pemerintahan*
	c) CCTV kantor	9	*peralalatan yang lama rusak*	*pengawasan online kantor desa optimal*	*Desa Malangan*	*1 Paket*	*Pemerintah Desa dan masyarakat*	*3 bulan*	*7.000.000*	*PBH*	*V*			*Kasi Pemerintahan*
	2 Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa	9	prasarana kantor terpelihara	terpeliharan prasarana kantor	Desa Malangan	1 Th	Pemerintah Desa	3 bulan	5.000.000	ADD PBK	V			Kaur tata Usaha dan Umum
	3 Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	tahap I terlaksana 100% kondisi belum bisa dimanfaatkan	pembangunan Mushola selesai	Desa Malangan	1 Unit	Kantor Desa	2 bulan	100.000.000	PBK	V			Kasi Kesra
	1 Pembangunan Mushola Tahap II kantor Desa Malangan	*9*	*tahap I terlaksana 100% kondisi belum bisa dimanfaatkan*	*pembangunan Mushola selesai*	*Desa Malangan*	*1 Unit*	*Kantor Desa*	*2 bulan*	*100.000.000*	*PBK*	*V*			*Kasi Kesra*
c Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	10	kebutuhan reguler terpenuhi dengan baik	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	1 paket	Masyarakat	12 bulan	2.000.000	PBH	V			Kasi Pelayanan
	2 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	13	Pemutakhiran data Profil Desa, IDM dan SDGS terlaksana	Terupdatenya Profil Desa, IDM dan SDGS	Desa Malangan	1 paket	Pemerintah Desa	12 bulan	8.000.000	DD	V			Kasi Pemerintahan
	3 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	16	administrasi dan kearsipan Desa tertata dengan baik	Tertatanya administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Malangan	1 paket	Pemerintah Desa	12 bulan	2.500.000	PBH	V			Kaur tata Usaha dan Umum

d	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	17	kebutuhan reguler terselenggara	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	13 kali	Pemerintah Desa	12 bulan	3.500.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non- reguler	17	kebutuhan nonreguler terselenggara	Terpenuhi kebutuhan nonreguler	Desa Malangan	10 kali	Pemerintah Desa	5 Kali	5.000.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
		3	sesuai kebutuhan desa) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	17	penyusunan dokumen terpenuhi	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	2 kali	Pemerintah Desa	6 bulan	2.150.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	17	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	10 kali	Pemerintah Desa	10 Paket	2.500.000	PBH	V			Kaur Perencanaan
		5	Pengelolaan/Administrasi/Inventari sasi/Penilaian Aset Desa	17	Terpenuhi kebutuhan	Terpenuhi kebutuhan	Desa Malangan	4 kali	Pemerintah Desa	12 bulan	2.000.000	PBH	V			Kaur Perencanaan
		6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	17	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	5 kali	Pemerintah Desa	5 Kali	5.000.000	PBH	V			Kaur Perencanaan
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	17	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	2 paket	Pemerintah Desa	2 Paket	2.000.000	PBH	V			Kaur Perencanaan
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	Tertatanya WEB Desa	WEB Desa dapat diakses	Desa Malangan	2 paket	Publik	12 bulan	10.000.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
		9	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa, Pihak Ketiga)	17	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	2 kali	Pemerintah Desa	12 bulan	2.000.000	PBH	V			Kasi Kesra
		10	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	*17*	Terkirimnya Kontingen Desa	Terkirimnya Kontingen Desa	Desa Malangan	2 kali	Pemerintah Desa dan masyarakat	1 Kali	3.000.000	PBH	V			Kasi Kesra
e	Sub Bidang Pertanahan	1	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	16	hibah 2 bidang tanah warga ke kas desa belum selesai	2 bidang tanah dekat makam Desa menjadi tanah aset desa	Desa Malangan	2 bidang	Pemerintah Desa	1 Bidang	15.000.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
		2	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17	28 PBB Kas Desa terbayar	Terbayar 28 PBB Kas Desa	Desa Malangan	28 bidang	Pemerintah Desa	28 Bidang	5.500.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
Jumlah Bidang Ke 1											**1.245.690.163**					

II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	a Sub Bidang Pendidikan		Penyelenggaraan PAUD/TK/Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	4	3 orang guru TK terpenuhi kesejahteraanya	4 orang guru TK terpenuhi kesejahteraanya	Desa Malangan	48 OB	Guru TK	12 bulan	14.400.000	PBH	V			Kasi Kesra
		b Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	3	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	5.000.000	PBH, DD	V			Kasi Pelayanan
			2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) & Stanting	3	5 Pos Posyandu terpenuhi kebutuhanya	5 Pos Posyandu terpenuhi kebutuhanya	Desa Malangan	6 kali	Masyarakat desa	12 bulan	51.380.000	DD	V			Kasi kesra
				a) PMT Posyandu Lansia	*3*	*5 Pos Posyandu terpenuhi kebutuhanya*	*5 Pos Posyandu terpenuhi kebutuhanya*	*Dusun I, II, III dan IV*	*1 paket*	*Masyarakat/ penduduk desa usia Lansia*	*12 bulan*	*24.000.000*	*DD*	*V*			*Kasi kesra*
				b) Kelas ibu hamil	*3*	*5 Pos Posyandu terpenuhi kebutuhanya*	*5 Pos Posyandu terpenuhi kebutuhanya*	*Dusun I, II, III dan IV*	*1 paket*	*Masyarakat/ penduduk desa yang hamil*	*12 bulan*	*2.500.000*	*DD*	*V*			*Kasi kesra*
				c) Penyediaan Honor Kader KPM	*3*	*honor 1 orang KPM terpenuhi*	*1 orang terpenuhi honor KPM*	*Desa Malangan*	*1 paket*	*Kader KPM*	*12 bulan*	*2.400.000*	*DD*	*V*			*Kasi kesra*
				d) Operasional Posyandu Remaja	*3*	*posyandu remaja terlaksana*	*penyelenggaraan posyandu remaja terpenuhi*	*Dusun I, II, III dan IV*	*1 paket*	*Masyarakat*	*6 bulan*	*5.400.000*	*DD*	*V*			*Kasi kesra*
				e) Penanggulangan stunting	*3*	*19 anak terdampak sunting*	*19 anak terpenuhi gizi*	*Desa Malangan*	*1 paket*	*Balaita terdampak stunting*	*12 bulan*	*14.580.000*	*DD*	*V*			*Kasi kesra*
				f) Rembug Stunting	*3*	*rembug stunting terlaksana*	*adanya rembug stunting*	*Desa Malangan*	*1 paket*	*Kader dan Masyarakat*	*1 bulan*	*2.500.000*	*DD*	*V*			*kasie Kesra*

3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat,Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	*3*	25 orang kader telah mendapatkan penyuluhan	25 orang memahami regulasi di Bidang kesehatan	Desa Malangan	2 kali	Kader Posyandu dan Masyarakat	12 bulan	3.000.000	DD DD	V			Kasi Pelayanan
	a) Penyuluhan pencegahan TBC dan penyakit menular	*3*	*25 orang memahami tentang Penyakit TBC*	*25 memahami tentang penyakit TBC*	*Desa Malangan*	*1 kali*	*Kader Posyandu dan Masyarakat*	*1 kali*	*1.500.000*	*DD*	*V*			*Kasi Pelayanan*
	b) Pencegahan Narkoba	3	*25 orang mendapatkan penyuluhan tentang bahaya Narkoba untuk kesehatan*	*25 memahami tentang bahaya Narkoba untuk kesehatan*	*Desa Malangan*	*1 kali*	*Kader Posyandu dan Masyarakat*	*1 kali*	*1.500.000*	*DD*	*V*			*Kasi Pelayanan*
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	1 *paket*	Bidan Desa, Kader Posyandu, PKK dan Masyarakat	12 bulan	2.500.000	PBH	V			Kasi Kesra
5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	2 *kali*	Keluarga yang memiliki balita	12 bulan	3.000.000	PBH	V			Kasi Kesra
6	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3	penyuluhan paham akan kegunaan obatobat tradisional	menambah wawasan kegunaan akan obat tradisonal	Desa Malangan	1 *paket*	Masyarakat	12 bulan	4.168.600	PBH	V			Kasi Kesra
7	Penyelenggraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	3	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	12 *kali*	Kader dan Masyarakat	12 bulan	11.340.000	DD	V			Kasi Kesra

8	Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	*3*	Belum terpenuhinya Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	Terpenuhi Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD	Desa Malangan	5 paket	Masyarakat	12 bulan	7.900.000	DD DD DD	V			Kasi Kesra
	a) Tensi	*3*	*Blm adanya Alat Kesehatan di tiap pos posyandu*	*5 Pos Posyandu terpenuhi kebutuhanya*	*Desa Malangan*	*3 buah*	*Masyarakat*	*2 bulan*	*450.000*	*DD*	*V*			*Kasi Kesra*
	b) Timbangan Injak	*3*	*Blm adanya Alat Kesehatan di tiap pos posyandu*	*5 Pos Posyandu terpenuhi kebutuhanya*	*Desa Malangan*	*3 buah*	*Masyarakat*	*2 bulan*	*300.000*	*DD*	*V*			*Kasi Kesra*
	c) Kursi Plastik	*3*	*Blm adanya Alat Kesehatan di tiap pos posyandu*	*5 Pos Posyandu terpenuhi kebutuhanya*	*Desa Malangan*	*40 buah*	*Masyarakat*	*2 bulan*	*4.000.000*	*DD*	*V*			*Kasi Kesra*
	d) Ape 2	*3*	*Blm adanya Alat Kesehatan di tiap pos posyandu*	*5 Pos Posyandu terpenuhi kebutuhanya*	*Desa Malangan*	*2 buah*	*Masyarakat*	*2 bulan*	*300.000*	*DD*	*V*			*Kasi Kesra*
	e) Box Contener	*3*	*Blm tercukupinya vitamin untuk lansia*	*tercukupinya vitamin untuk lansia*	*Desa Malangan*	*1 buah*	*Masyarakat*	*1 th*	*250.000*	*DD*	*V*			*Kasi Kesra*
	f) Tiker	*3*	*Blm adanya tikar*	*tercukupinya Tikar*	*Desa Malangan*	*5 buah*	*Masyarakat*	*1 th*	*1.000.000*	*DD*	*V*			*Kasi Kesra*
	g) Vit Lansia	*3*	*Blm tercukupinya vitamin untuk lansia*	*Blm tercukupinya vitamin untuk lansia*	*Desa Malangan*	*12 box*	*Masyarakat*	*1 th*	*1.200.000*	*DD*	*V*			*Kasi Kesra*
	h) Stik HB	*3*	*Blm adanya sarana prasarana Kesehatan di tiap posyandu*	*tersedianya sarana prasarana Kesehatan di tiap posyandu*	*Desa Malangan*	*2 box*	*Masyarakat*	*1 th*	*400.000*	*DD*	*V*			*Kasi Kesra*

c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	*9*	gedung kantor desa, Balai Rt dll	terpeliharanya gedung Perkantoran dan balai Rt desa	Desa Malangan	2 Unit	Masyarakat	12 bulan	25.000.000	PBH	V			Kasi Kesra
		2	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	*9*	4 unit pemeliharaan gapura desa	4 unit gapura desa terpelihara	Desa Malangan	4 paket	masyarakat	2 bulan	5.000.000	PBH	V			Kasi Kesra
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan Desa	*9*	Penataan lingkungan Desa	Tertatanya lingkungan Desa	Desa Malangan	5 Unit	Masyarakat	30 hari	250.000.000	DD	V			Kasi Kesra
			a) Pembangunan aspal sheet Dk. Malangan	*9*	*300 m belum terbangun*	*100 meter terbangun*	Desa Malangan	*100 m*	*Masyarakat*	*30 hari*	*75.000.000*	*PBK*	*V*			*Kasi Kesra*
			b) Rehabilitasi jalan Dk. Ngoro oro Rt 2 Rw 6	*9*	*377 m belum terehab*	*377m sudah terehab*	*Desa Malangan*	*377 m*	*Masyarakat*	*30 hari*	*100.000.000*	*PBK/ PBP*	*V*			*Kasi Kesra*
			c) Pembangunan aspal sheet Dk. Gunungan	*9*	*300 m belum terbangun*	*100 meter terbangun*	Desa Malangan	*100 m*	*Masyarakat*	*30 hari*	*75.000.000*	*PBP*	*V*			*Kasi Kesra*
		4	Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah	9	belum tertanya jalan Desa	tertatanya jalan Desa	*dk gunungan*	4 paket	Petani	27 hari	130.000.000	DD PBK	V			Kasi Kesra
			a) Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah Kadus I	*9*	*100 m belum terbangun*	*100 m talud jalan terbangun*	*Desa Malangan*	*100 m*	*Masyarakat*	*1 bulan*	*20.000.000*	*PBK*	*V*			*Kasi Kesra*
			b) Pembangunan/Rehabilitasi Talud jalan Dk Gunungsudo Rt 2 Rw 7	*9*	*177 m belum terbangun*	*177 m talud jalan terbangun*	*Desa Malangan*	*177 m*	*Masyarakat*	*1 bulan*	*60.000.000*	*PBP*	*V*			*Kasi Kesra*
			c) Pembangunan talud jalan Dk Pundungsari Rt 2 Rw 5 (Timur Bp Muslimin)	*9*	*100 m belum terbangun*	*100 m talud jalan terbangun*	*Dk Pundungsari Rt 2 Rw 5*	*100 m*	*Masyarakat*	*1 bulan*	*50.000.000*	*PBK*	*V*			*Kasi Kesra*

			5 Pembangunan/Rehabilitasi gorong gorong	9	Penataan Lingkungan desa	Tertatanya lingkungan Desa	Desa Malangan	9 unit	Masyarakat	1 bulan	116.581.000	PBK DD	V			Kasi Kesra
			a) Rehab Gorong Gorong Kadus 1	*9*	*3 unit gororng gorong perlu perbaikan*	*3 unit gororng gorong perlu perbaikan*	*Kadus 1*	*3 unit*	*Masyarakat*	*1 bulan*	*30.000.000*	*PBK*	*V*			*Kasi Kesra*
			b) Rehab Gorong Gorong Kadus 2	*9*	*2 unit gororng gorong perlu perbaikan*	*2 unit gororng gorong perlu perbaikan*	*Kadus II*	*2 unit*	*Masyarakat*	*1 bulan*	*30.000.000*	*PBK*	*V*			*Kasi Kesra*
			c) Rehab Gorong Gorong Kadus 3	*9*	*2 unit gororng gorong perlu perbaikan*	*2 unit gororng gorong perlu perbaikan*	*Kadus III*	*2 unit*	*Masyarakat*	*1 bulan*	*26.581.000*	*DD*	*V*			*Kasi Kesra*
			d) Rehab Gorong Gorong Kadus 4	*9*	*2 unit gororng gorong perlu perbaikan*	*2 unit gororng gorong perlu perbaikan*	*Kadus IV*	*2 unit*	*Masyarakat*	*1 bulan*	*30.000.000*	*PBK*	*V*			*Kasi Kesra*
		d Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	10	99 rumah tidak layak huni	3 rumah tidak layak huni terbangun	Desa Malangan	3 Unit	Masyarakat	21 hari	60.000.000	PBP	V			Kaur Perencanaan
		e Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15	belum memahami regulas tentang penyadaran lingkungan hidup	Pelatihan legal drafting	Desa Malangan	1 paket	Masyarakat	Menyesuaikan	5.000.000	PBK	V			Kaur Perencanaan
		f Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	9	3 lokasi terpampang informasi publik	3 lokasi terpasang informasi publik	Desa Malangan	6 buah	Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 bulan	3.750.000	PBH	V			Kaur Umum dan Tata Usaha
			2 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9	pajak dan perawatan jaringan internet Desa terbayar	pajak dan perawatan jaringan internet Desa terbayar	Desa Malangan	1 paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 bulan	20.000.000	DD	V			kasi pelayanan
			3 Pengadaan lampu penenrangan jalan	9	12 titik blm ada lampu penenrangan jalan	12 titik ada lampu penenrangan jalan	Desa Malangan	1 Kegiatan	Masyarakat	2 bulan	50.000.000	PBK	V			Kaur Umum dan Tata Usaha
Jumlah Bidang Ke 2											**768.019.600**					

III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	a Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	17	40 anggota satlimas mengikuti kegiatan reguler	40 anggota satlimas mengikuti kegiatan reguler	Desa Malangan	1 paket	Satlinmas	12 bulan	3.000.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
			2 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	17	koordinasi santlinmas dengan masyarakat	adanaya koordinasi santlinmas dengan masyarakat	Desa Malangan	1 Paket	Satlinmas	12 bulan	2.000.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
		b Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	17	pagelaran seni budaya terselenggara di 4 dusun	seni budaya tetap terselenggara tiap tahun	Desa Malangan	4 paket	Masyarakat	2 bulan	10.000.000	PBH	V			Kasi Kesra
			2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kebudayaan, rumaha adat dan keagamaan	17	168 orang terpenuhi	168 orang terpenuhi	Desa Malangan	168 OB	Guru TPA	12 bulan	16.800.000	PBH	V			Kasi Kesra
			3 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	17	pengiriman kontingen mewakili Desa	Pengiriman kontingen mewakili desa	Desa Malangan	1 Kegiatan	Pemerintah Desa dan Masyarakat	3 bulan	3.000.000	PBH	V			Kasi Kesra
			4 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	17	penyelenggaraa n seni budaya/adat pada hari jadi dan HUT RI terselenggara	gelar seni budaya/adat di hari jadi Kabupaten dan HUT RI tetap terlaksana	Desa Malangan	4 Kegiatan	Pemerintah Desa dan Masyarakat	Menyesuaikan	6.000.000	PBH	V			Kasi Kesra
		c Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	17	pengiriman kontingen terpenuhi	pengiriman kontingen desa terpenuhi	Desa Malangan	1 Kali	Pemerintah Desa dan Masyarakat	Menyesuaikan	5.000.000	PBH	V			Kasi Kesra
			2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	9	Perawatan lapangan dan GOR belum maksimal	Lapangan sepak bola Dan GOR terawat lebih maksimal	Desa Malangan	2 Unit	Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 bulan	10.000.000	PBH	V			Kasi Kesra

			3 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga	17	blm pahamnya Karang taruna akan fungsi di Desa	Terbinaya karang Taruna Desa	Desa Malangan	100 orang	Karang taruna dan klub Olah raga	2 keg	10.000.000	PBH	V			Kasi Kesra
			4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	9	Sarana dan Prasarana Lapangan dan GOR belum terpenuhi	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Lapangan dan GOR	Desa Malangan	1 paket	Masyarakat	Menyesuaikan	142.377.000	DD/ PBK	V			Kasi Kesra
			a) Pembangunan sarana dan prasarana lapangan sepak bola "KRIDATAMA" Desa Malangan	*9*	*Sarana dan Prasarana Lapangan belum terpenuhi*	*Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Lapangan Desa*	*Desa Malangan*	*1 paket*	*Masyarakat*	*Menyesuaikan*	*100.000.000*	*PBK*	*V*			*Kasi Kesra*
			b) Pembangunan sarana dan prasarana Gedung serba Guna Desa Malangan	*9*	*Sarana dan Prasarana Gedung serba guna Desa beum terpenuhi*	*Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung serba guna Desa*	*Desa Malangan*	*1 paket*	*Masyarakat*	*Menyesuaikan*	*42.377.000*	*DD*	*V*			*Kasi Kesra*
			5 Peringatan Acara HUT Kemerdekaan RI	9	memeriahkan HUT kemerdekaan RI terlaksana	memeriahkan HUT kemerdekaan RI	Desa Malangan	1 paket	Masyarakat	1 Bulan	10.000.000	PBH	V			Kasi Kesra
		d Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17	pembinaan LKM/LPM/LPM D di desa terlaksana	maksimalnya peran LKM/LPM/LPM D di desa	Desa Malangan	1 Kali/Th	LKMD/LPM/ LPMD	6 bulan	10.750.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
			2 Pembinaan PKK	17	pembinaan kader PKK di desa terlaksana	maksimalnya peran PKK di desa	Desa Malangan	1 paket	PKK	12 bulan	15.000.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
			3 Pembinaan RT dan RW	17	pembinaan peran RT dan RW di desa terlaksana	peran RT dan RW yang masimal	Desa Malangan	2 Kali/Th	RT dan RW	2 kali	10.000.000	PBH PBH	V			Kasi Pemerintahan
			a) Pebinaan reguler RT/RW	*17*	*pembinaan reguler kepada 29 orang terlaksana*	*29 orang dapat memenuhi regulasi*	*Desa Malangan*	*1 Kali*	*RT dan RW*	*2 kali*	*5.000.000*	*PBH*	*V*			*Kasi Pemerintahan*
			b) Peningkatan kapasitas RT/RW	*17*	*peningkatan kapasitas 29 orang belum terlaksana*	*29 orang mendapatkan wawasan/perk embangan regulasi*	*Desa Malangan*	*1 Kali*	*RT dan RW*	*1 kali*	*5.000.000*	*PBH*	*V*			*Kasi Pemerintahan*
Jumlah Bidang Ke 3											**253.927.000**					

IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	a Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1 Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier	9	Pengairan belum lancar	pengairan lancar	Desa Malangan	3 Unit	Petani	2 bulan	269.091.000	DD	V			Kasi Kesra
			a) Pembersihan Saluran Irigasi Pertanian (PKTD)	*2*	*1000 m saluran irigasi belum lancar*	*saluran irigasi bersih dan lancar*	*Desa Malangan*	*500 m*	*Petani*	*1 bulan*	*12.000.000*	*DD*	*V*			*Kasi Kesra*
			b) Talud Jalan Pertanian Kel Tani Pundung Mulyo	*8*	*67 m belum terbangun talud jalan*	*talud jalan pertanian terbangun*	*Kel Tani Ngudi Utomo*	*67 m*	*Petani*	*30 hari*	*90.000.000*	*DD*	*V*			*Kaur Kesra*
			c) Talud Jalan Pertanian Kel Tani Ngudi utomo	*8*	*100 m belum terbangun talud jalan*	*talud jalan terbangun*	*Kel Tani Ngudi Utomo*	*80 m*	*Petani*	*30 hari*	*50.000.000*	*DD*	*V*			*Kaur Kesra*
			d) Pembangunan Talud Jalan Kelompk Tani "Gunung Mulyo"	*8*	*200 m belum terbangun/ Kondisi rusak parah*	*150 m talud jalan pertanian terbangun*	*Kelompk Tani "Gunung Mulyo"*	*200 m*	*Petani*	*30 hari*	*47.091.000*	*DD*	*V*			*Kaur Kesra*
			e) Pembangunan Talud Jalan Kelompk Tani "Mardi Utomo"	*8*	*250 m belum terbangun/ Kondisi rusak parah*	*170 m talut jalan terbangun baik*	*Kelompk Tani "Mardi Utomo"*	*170 m*	*Petani*	*30 hari*	*70.000.000*	*DD*	*V*			*Kaur Kesra*
			2 Pembangunan Sumur Dalam	8	terbangun 1 dari 3 titik sumur dalam	1 titik sumur dalam terbangun	Desa Malangan	1 Unit	Masyarakat	15 hari	100.000.000	DD/ PBK	V			Kasi Kesra
			3 Pembangunan sumur Dalam Air bersih (pamsimas)	8	1 lokasi blm terpeneuhi air bersih	terpenuhinya air berish	Dk. Gunungan Rt 1 Rw 9	1 Paket	Masyarakat	30 hari	150.000.000	PBK	V			Kasi Kesra
		b Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1 Peningkatan kapasitas kepala Desa	17	regulasi terpenuhi	pejabat baru memahami regulasi Desa	Desa Malangan	1 OK	Kepala Desa	Menyesuaikan	1.500.000	PBH	V			Kasi Pelayanan
			2 Peningkatan kapasitas perangkat Desa	17	regulasi terpenuhi	Pelatihan legal drafting	Desa Malangan	11 Ok	Perangkat Desa	Menyesuaikan	16.500.000	PBH	V			Kasi Pelayanan
			3 Peningkatan kapasitas BPD	17	regulasi terpenuhi	Pelatihan legal drafting	Desa Malangan	9 Ok	BPD	Menyesuaikan	13.500.000	PBH	V			Kasi Pelayanan

		c Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	30 orang blm paham tentang pemberdayaan perempuan	30 orang paham dalam penyuluhan perempuan	Desa Malangan	1 paket	PKK, Posyandu	12 bulan	2.500.000	PBH	V			Kasi Pelayanan
			2 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	10	100 orang blm sepenuhnya paham hal perlindunagn anak	100 orang paham dalam hal perlindungan anak	Desa Malangan	1 paket	Masyarakat	12 bulan	2.500.000	PBH	V			Kasi Pelayanan
			3 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	10	30 orang difabel belum terlatih kemandiriannya	30 orang penyandang difabel terlatih kemandiriannya	Desa Malangan	1 paket	bagi desabilitas	Menyesuaikan	3.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
		d Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	10	4 org belum memahami regulasi Desa tentang BUM Desa	Pelatihan legal drafting	Desa Malangan	2 Kali	Pengelola BUM Desa	Menyesuaikan	2.500.000	DD	V			Kasi Pelayanan
			2 Penyertaan modal BUMDes	8	tidak ada penyertaan modal kepada BUM Desa	adanya penyertaan modal kepada BUM Desa	Desa Malangan	1 paket	BUM Desa	Menyesuaikan	20.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
			3 Pembiayaan Koperasi Merah Putih	8	modal usaha Koperasi Merah Putih belum terpenuhi	modal usaha Koperasi Merah putih tersedia	Desa Malangan	1 paket	Penngurus/Pengelola Koperasi Merah Putih dan masyarakat	Menyesuaikan	10.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
			4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Koperasi merah Putih	8	Belum ada bangunan Koperasi Merah putih	bangunan Koperasi Merah putih tersedia	Desa Malangan	1 paket	Pengurus/Pengelola Koperasi Merah Putih dan masyarakat	Menyesuaikan	100.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
Jumlah Bidang Ke 4											**691.091.000**					

V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	a Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1 Penanggulangan Bencana	13	tidak ada bencana	Mitigasi, pembangunan infrastruktur, pemulihan dan rekonstruksi terdampak bencana	Desa Malangan	1 paket	Warga terdampak bencana	1 tahun	10.000.000	PBH	V			Kasi Pelayanan
		b Sub Bidang Keadaan Darurat	2 Keadaan Darurat	13	pemenuhan kebutuhan dasar korban kebakaran rumah	pemenuhan kebutuhan dasar korban secara cepat terpenuhi	Desa Malangan	1 paket	Warga terdampak keadaan darurat	1 tahun	10.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
		c Sub BidangKeadaan Mendesak.	3 Keadaan Mendesak	1	11 orang terpenuhi pagu	11 KPM terpenuhi pagu	Desa Malangan	1 paket	Warga terdampak keadaan mendesak	12 bulan	39.600.000	DD	V			Kasi Pelayanan
Jumlah Bidang Ke 5											**59.600.000**					
Ju nlah Bidang Ke 1 sd 5											**3.018.327.763**					

Malangan, 30 September 2026

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN
DENGAN
KEPALA DESA MALANGAN

NOMOR : 144/13/BPD/2026
NOMOR : 144/14/IX/2026

TENTANG

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2027

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Limasan Djowo (Jalan raya Kenten Tawangsari Sukoharjo), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : PAIMIN, S. Pd.
   Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Malangan
   Alamat : Malangan RT. 01/03, Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Malangan

2. Nama : TUKIJO, SE
   Jabatan : Kepala Desa Malangan
   Alamat : Ngoro-oro RT. 02/06, Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Malangan
Memperhatikan:
Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Malangan dengan Kepala Desa Malangan membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027.

Menyatakan bahwa:
Badan Permusyawaratan Desa Malangan dengan Kepala Desa Malangan sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangan Tahun 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MALANGAN Ketua,
KEPALA DESA MALANGAN,	
TUKIJO, SE	PAIMIN, S.Pd.

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSWAWARATAN DESA
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 13 TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Limasan Djowo (Jalan raya Kenten Tawangsari Sukoharjo) telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas rancangan Peraturan Desa tentang:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2027

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut:

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permuswawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MALANGAN Ketua,
KEPALA DESA MALANGAN,	
TUKIJO, SE	PAIMIN, S.Pd.

Lampiran : Berita Acara Rapat BPD
Desa Malangan

DAFTAR HADIR
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari, tanggal : Selasa, 29 September 2026
Jam : 18.00 WIB sd selesai
Tempat : Limasan Djowo (Jalan raya Kenten Tawangsari Sukoharjo)
Keperluan : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Paimin, S. Pd.	Ketua	1.
2.	Mustika, M.Pd.	Wakil Ketua	2.
3.	Supriyadi	Sekretaris	3.
4.	Sarono	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa	4.
5.	Wiyanto	Ketua Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.
6.	Drs. Wahono	Anggota	6.
7.	Haryati	Anggota	7.
8.	Mahmudi	Anggota	8.
9.	Wuryanto, S.Pd.	Anggota	9.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MALANGAN,

PAIMIN, S.PD

-

Lampiran : Berita Acara Rapat BPD
Desa Malangan

DAFTAR HADIR
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

Hari, tanggal : Selasa, 29 September 2026
Jam : 18.00 WIB sd selesai
Tempat : Limasan Djowo (Jalan raya Kenten Tawangsari Sukoharjo)
Keperluan : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Tukijo, SE.	Kepala Desa	1.
2.	Mariman	Sekretaris Desa	2.
3.	Ardian Haryo Saputro	Kasi Pemerintahan	3.
4.	Tri Asih	Kasi Pelayanan	4.
5.	Sriyono	Kasi Kesejahteraan	5.
6.	Ngatno	Kaur Keuangan	6.
7.	Andri Hijaya	Kaur Perencanaan	7.
8.	Deddy Iskhandar Yoga Hutama	Kaur TU &Umum	8.
9.	Samsudi	Kepala Dusun I	9.
10.	Haryanto	Kepala Dusun II	10.
11.	Marsono	Kepala Dusun III	11.
12.	Suparno	Kepala Dusun IV	12.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MALANGAN,

PAIMIN, S.PD



PERATURAN DESA

DESA : MALANGAN
KECAMATAN : BULU
KABUPATEN : SUKOHARJO
NOMOR : 2
TAHUN : 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN TAHUN 2027

PEMERINTAH DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto No. 30 Bulu Sukoharjo Kode Pos 57563

Ditetapkan : 30-09-2026
Klarifikasi :
Dilaporkan :